

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISERTAI DENGAN
PERKOSAAN DAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
MENGAKIBATKAN MATINYA PARA ANAK KORBAN
(Studi Kasus Perkara Nomor : 25/PIDSUS.AN/2014/PT.SBY)**

Lila Yurifa Prihasti¹

Email: lila.prihasti@gmail.com

Abstract

Child is a part of which do not be locked out of man viability and continuity of one nation and state, in Indonesian constitution explicit being declared that country secures each child be entitled to viability, grow up and amends and be entitled to protection of violence and discrimination. The best interest of the child have precedence over, as affirmed in Convention on the Rights of the Child, Declaration of United Nation concerning on the Rights of the Child year 1959 and in The Beijing Rules ratified through Decision of President Number 36 Year 1990 About Authentication of Convention on the Rights of the Child. Thereby, hence child conducting an injustice do not be viewed as a criminal, but have to be seen as one who need aid, affection and congeniality and also imposition of criminal law sanction to child as perpetrator of doing an injustice shall be more major approach of psychological and persuasive-educative approach. Penalization system for a child have set clear in Code Number 11 Year 2012 about Code of Child Criminal Justice System or known as UUSPPA, One of the alternative in handling child case by using diversion concept and restorative justice. Restorative justice is an approaching that emphasizes on recover loss that evoked by crime where all party in concerned in a certain doing an injustice together solve problem, creating an obligation to make everything become better by entangling child as perpetrator of doing an injustice, victim child, and society in searching solution to improve, reconciliation and liver which is do not pursuant to retaliation. But it turns out in practice, diversion concept and restorative justice not always can be applied to the case as writer have been wrote in this research. Based on the results of research can be concluded that every child of a criminal act must have a caused and harmony in the family shape the personality and character of the child.

Key words: Diversion, Restorative Justice, Juvenile Delinquence.

¹ Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Pendahuluan

Maraknya kejahatan dewasa ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat. Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin beragam. Apabila ditinjau dari segi hukum tentunya banyak perilaku yang tidak sesuai norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya memicu permasalahan dibidang hukum dan sangat merugikan masyarakat.²

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi setiap manusia, masyarakat dan juga Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.³ Antisipasi kejahatan dapat dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif maupun represif.

Namun bagaimana jika pelaku adalah anak dan secara pidana dibatasi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Begitu maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebagaimana kasus yang terjadi di Gresik pada Oktober 2014 seorang Anak berumur 17 tahun dengan sadis melakukan pembunuhan 2 teman gadisnya, berawal dari perkenalan melalui media jejaring sosial *facebook* hingga berlanjut pada percakapan melalui handphone dimana Anak DIAN SASMITA memiliki handphone dengan 2 kartu, yaitu kartu Mentari dengan nomor 085850242760 digunakan untuk komunikasi dengan anak korban FIFI dan Anak DS mengaku bernama ANDY, selanjutnya kartu XL dengan nomor 081946703177 digunakan untuk berkomunikasi dengan anak korban DYAH dan Anak DS mengaku bernama UDIN dan dalam komunikasi tersebut anak DS menjanjikan

² Bambang Waluyo, (2004), *Pidana dan Pembinaan*, Jakarta:Sinar Grafika, Hlm. 1.

³ *Ibid.*

mengajak kedua anak korban tersebut untuk menjadi anggota perkumpulan anak gaul di Gresik, tetapi anak DS selalu berhalangan untuk jumpa darat, hingga anak FIFI dan DYAH mengejek dengan mengatakan “*PHP...Koen gak temenan*” yang terus diulang-ulang dan membuat anak DS marah dan jengkel lalu membuat janji bertemu di perkebunan mangga di Desa Gosari Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, sesuai kesepakatan Anak DS bertemu dengan Anak korban SOFI dan Anak korban DYAH lalu duduk-duduk sambil main handphone dan pada saat kedua anak korban menunduk main-main handphone, kesempatan itu digunakan Anak DS untuk mengambil kubut (linggis kecil) dari samping bodi sepeda motor yang telah disiapkan anak DS sebelumnya, kemudian diayunkan ke arah tengkuk/leher belakang anak korban DIAH dan FIFI secara bergantian hingga keduanya tidak berdaya dan sekarat, selanjutnya Anak DS menyetubuhi Anak korban FIFI sampai meninggal dunia lalu beralih ke anak korban DYAH, namun karena Anak korban DIAH sedang datang bulan hingga menyebabkan Anak DS jengkel dan mengayunkan kubut (linggis kecil) berkali-kali ke arah kepala Anak korban DIAH sampai meninggal dunia. Tidak cukup sampai disitu setelah memastikan para korban meninggal selanjutnya anak DS mengambil seluruh barang berharga milik anak korban FIFI dan DIAH berupa perhiasan dan handphone kemudian dibawa pergi dan disimpan di bawah kardus alas tidur anak DS.

Berkaitan dengan sadisnya perkara tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji secara normatif ditinjau dari teori kausalitas dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam perspektif perlindungan Anak. Sehingga hukum tidak semata-mata melakukan penghukuman terhadap anak namun demikian perlu dicari sumber permasalahan dan penyebab bagaimana karakter anak yang polos dan mudah dibentuk menjadi keras dan sadis sampai akhirnya melakukan pembunuhan yang tidak wajar. Untuk itu diperlukan penerapan teori kausalitas dalam perkara ini yang akan peneliti uraikan secara normatif. Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah: pertama, apa sebab musabab anak dalam melakukan tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan perkosaan dan pencurian yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan matinya para anak korban (studi kasus perkara Nomor : 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.GS) ditinjau dari teori kausalitas? Kedua, apakah dalam pertimbangan hukumnya Hakim

dalam menjatuhkan Putusan Nomor:03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.GS telah memperhatikan aspek perlindungan anak ?

Metode Penelitian

Jurnal ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.GS.

Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana Anak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penganalisaan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengkaji konsep pembedaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan perkosaan dan pencurian yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya para anak korban (studi kasus perkara pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.GS).

Studi kasus (*case study*) terhadap kasus yang dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara anak atas nama DIAN SASMITA alias ANDY alias UDIN tersebut yang akan ditinjau oleh peneliti dari aspek hukum pidana, hukum pidana anak khususnya terkait perlindungan anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai korban serta bidang kriminologi untuk mengetahui secara mendalam sebab musabab terjadinya tindak pidana tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Teori Kausalitas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak

Setiap anak mengalami fase perkembangan yang didukung oleh banyak faktor yang mempengaruhi cara tumbuh dan berkembang anak yang membentuk mental dan perilaku anak. Anak yang tumbuh di tengah lingkungan yang baik akan menumbuhkan anak yang baik pula, sebaliknya anak yang tumbuh di lingkungan yang kurang baik akan melahirkan anak yang tidak baik pula dan cenderung akan menjadi subjek pelaku kejahatan. Untuk itu perlu dikaji faktor sebab musabab pembentuk kejahatan.

Pandangan Teori Kausalitas dari beberapa sarjana, dikenal istilah sebagai berikut:⁴

Pertama, Teori *Conditio Sine Qua Non*, Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh *Von Buri*, ahli hukum dari Jerman yang mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap sebagai *causa* atau akibat. Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap faktor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat.

Teori *Conditio sine qua non* disebut juga Teori Equivalen (*Equivalent Theorie*), karena tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan diberi nilai sama dan sederajat, dengan demikian Teori *Von Buri* ini menerima beberapa sebab (*meervoudige causa*). Sebutan lain dari teori ini adalah "*bedingungs theorie*" (Teori Syarat), disebut demikian karena dalam teori ini antara syarat (*bedingung*) dengan sebab (*causa*) tidak ada perbedaan.

Perkembangannya, Teori *Von Buri* banyak menimbulkan kontra dari para ahli hukum, sebab teorinya dianggap kurang memperhatikan hal-hal yang sifatnya kebetulan terjadi. Selain daripada itu teori ini tidak digunakan dalam hukum pidana karena dianggap sangat memperluas dasar pertanggungjawaban (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*).

Van Hamel adalah satu penganut Teori *Von Buri*. Menurut *Van Hamel* Teori *Conditio sine qua non* adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori *Conditio sine qua non* baik digunakan dalam hukum pidana, asal saja dilengkapi

⁴ Akbarsaiful.wordpress.com : unduh tanggal 08 Nopember 2017 (<https://akbarsaiful.wordpress.com/teori-teori-dalam-ajaran-teori-kausalitas>)

dengan teori tentang kesalahan (*schuldleer*). Teori *Van Hamel* disebut juga sebagai teori sebab akibat yang mutlak (*absolute causaliteitsleer*). Dalam teori ini tindak pidana merupakan perbuatan atau tingkah laku seseorang yang dirumuskan dalam UU (*wet*) yang bersifat melawan hukum yang patut dijatuhi pidana akibat dilakukannya kesalahannya tersebut. Jadi perbuatan itu merupakan perbuatan yang bersifat dapat dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Kedua, Teori *Der Meist Wirksame bedingung* Teori ini berasal dari *Birkmeyer*. Teori ini mencari syarat manakah yang dalam keadaan tertentu yang paling banyak berperan untuk terjadinya akibat (*meist wirksame*) diantara rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Jadi, teori ini mencari syarat-syarat yang paling berpengaruh diantara syarat-syarat lain yang diberi nilai.

Praktekny, teori ini sering mengalami kesulitan untuk menjawab permasalahan yang timbul, yakni bagaimana cara menentukan syarat yang paling berpengaruh itu sendiri atau dengan kata lain bagaimana mengukur kekuatan suatu syarat untuk menentukan mana yang paling kuat, yang paling membantu pada timbulnya akibat.

Ketiga, Teori *Gleichewicht* atau *uebergewicht*, Teori ini pertama kali dikemukakan oleh *Karl Binding*. Teori ini mengatakan bahwa musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat positif untuk melebihi syarat negative. Menurut *Karl Binding* semua syarat yang menimbulkan akibat adalah sebab, ini menunjukkan bahwa ada persamaan antara teori ini dengan Teori *Conditio sine qua non*.

Keempat, Teori *Die Art Des Werden*, Teori ini pertama kali dikemukakan oleh *Kohler*, yang menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifatnya (*art*) menimbulkan akibat. Ajaran ini merupakan variasi dari ajaran *Birkmeyer*. Syarat-syarat yang menimbulkan akibat tersebut jika memiliki nilai yang hamper sama akan sulit untuk menentukan syarat mana yang menimbulkan akibat.

Kelima, Teori *Letze Bedingung*, dikemukakan oleh *Ortman* yang menyatakan bahwa faktor yang terakhir yang mematahkan keseimbanganlah yang merupakan factor atau menggunakan istilah Sofyan Sastrawidjaja bahwa sebab adalah syarat penghabisan yang menghilangkan keseimbangan antara syarat positif dengan negative, sehingga akhirnya syarat positiflah yang menentukan.

Keenam, Teori *Adequate (keseimbangan)*, Teori ini dikemukakan oleh *Von Kries*. Dilihat dari artinya, jika dihubungkan dengan delik, maka perbuatan harus memiliki keseimbangan dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui, setidaknya tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat. Dikenal pula sebagai teori generaliserend yang subjektif adaqaat. Oleh karenanya *Von Kries* berpendapat bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat.

Ketujuh, Teori *Objective Nachtraglicher Prognose* (Teori Keseimbangan yang obyektif), Teori ini pertama kali dikemukakan oleh *Rumelin*, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah faktor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Tolak ukur teori ini adalah menetapkan harus timbul suatu akibat. Jadi, walau bagaimanapun akibat harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan objektif setelah terjadinya delik, ini merupakan tolak ukur logis yang dicapai melalui perhitungan yang normal. Berkaitan pula dengan *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* yang mempelajari tempat dan waktu dilakukannya suatu tindak pidana sebenarnya berhubungan dengan hukum acara pidana. *Locus Delicti* atau tempat dilakukannya tindak pidana yaitu untuk menentukan hukum mana atau Pengadilan mana yang berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Sedangkan *Tempus Delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana dan *Tempus Delicti* ini mempengaruhi peraturan mana yang akan digunakan, apakah peraturan baru atau peraturan yang lama yang harus diterapkan. Hal ini berhubungan dengan kemungkinan perubahan perundang-undangan mengenai *Tempus Delicti*. Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP, hukum pidana berlaku ke depan tidak boleh berlaku surut (*Non Retro Aktif*).

Kedelapan, Teori *Adequate* menurut *Traeger*, Menurut *Traeger*, akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. *Van Bemmelen* mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan *in het algemeen voorzienbaar* adalah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya, disadari sebagai suatu yang sangat mungkin dapat terjadi.

Kesembilan, Teori *Relevantie*, Dikemukakan oleh *Mezger*, teori ini dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan pembedaan antara syarat dengan sebab, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang itu dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu UU dibuat. Jadi, pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan UU.

Kesepuluh, Teori Prof. Moeljatno, SH., Moeljatno memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban, perbuatan menunjuk pada adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan adanya kejadian itu. Tindak Pidana merupakan perbuatan baik yang aktif atau pasif yang dilarang dan diancam hukuman pidana apabila dilanggar. Contoh perbuatan pasif yaitu penerapan ketentuan Pasal 164, 242, 522 KUHP. Sedangkan contoh perbuatan aktif yaitu penerapan ketentuan Pasal 338, 362, 351, 340, 406 KUHP.

Ditarik kesimpulan, bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu: 1) Melanggar hukum; 2) Merugikan masyarakat; 3) Dilarang oleh Undang-Undang; 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Kembali dalam pokok pembahasan apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh anak yang berakibat meninggalnya para korban yang juga masih anak-anak. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut penyebab kenakalan anak atau delinkuensi anak dengan berdasar pada ajaran kausalitas ternyata timbulnya niat jahat dalam karakter anak didukung banyak sebab sebagai faktor, diantaranya anak DS tumbuh dalam keluarga dan lingkungan yang keras dimana ayahnya seorang tukang solder dengan cacat fisik lumpuh kaki sehingga anak DS sebagai anak pertama sejak kecil sudah dipaksa membantu sang ayah. Terhadap hal-hal kecil semisal hanya untuk mengambil air minum saja jika anak DS yang masih kecil karena keasyikan menonton TV sehingga tidak mendengar ayahnya maka sang ayah langsung melempar alat solder panas yang dipegangnya tersebut ke arah anak DS, sehingga tertancap di benak anak DS tumbuh dengan karakter yang keras dan temperamental sang ayah. Faktor-faktor penyebab sedari dini membentuk jiwa anak menjadi psikopat dan menurut ajaran kausalitas juga dapat dikatakan sebagai penyebab external terjadinya tindak pidana di masa datang seperti halnya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak DS.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor:25/Pidsus.An/2014/Pt.Sby Dalam Perspektif Perlindungan Anak

Berdasarkan kasus sebagaimana penulis uraikan di atas terhadap Anak Dian Sasmita didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

Pertama

Primair

Melanggar Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUH Pidana.

Subsidiar

Melanggar Pasal 339 KUHP

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUH Pidana.

Dan

Ketiga

Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasar pada Azas Hukum Pidana "*lex specialis derogate legi generalis*" perbuatan Anak telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Dakwaan Kombinasi tersebut Penuntut Umum Anak dapat langsung membuktikan Dakwaan Kedua yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Anak Dian Sasmita.

Sistem pembuktian Penuntut Umum Anak cukup membuktikan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan analisa yuridis tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut yang dimuat dalam pertimbangan putusannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Jika Tindak Pidana yang dilakukan Anak merupakan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Mati atau Pidana Penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun."⁵

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012), Bandung: Citra Umbara, Hlm. 35.

Untuk itu, dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (6) UUSPPA, maka pasal apapun yang diterapkan kepada Anak dan juga guna melindungi hak Anak untuk memiliki kesempatan berkembang dan memperbaiki diri, maka tetap terhadap Anak maksimal hukuman penjara yang dapat dikenakan adalah 10 (sepuluh) tahun penjara, sehingga sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Anak yang memiliki sifat sangat mudah mencontoh dan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar tempat ia tumbuh dan berkembang, maka hendaknya dihindarkan dari *role model* yang tidak baik yang dapat merusak perkembangan jiwa anak. Demikian pula pada saat anak di tempatkan pada Lembaga Pemasarakatan wajib diberikan ruang yang nyaman untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dengan cara menempatkan anak pelaku tindak pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Membahas mengenai LPKA perlu diketahui arti dari “Pemasarakatan” itu sendiri. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan pengertian Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan anak binaan pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁶

Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasarakatan adalah pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang disebut sebagai sistem pemasarakatan. Disamping itu, secara implisit termasuk pula pengayoman terhadap anak didik pemasarakatan selama menjalani pidana di LPKA, karena sebagai anak binaan pemasarakatan anak memiliki hak untuk tetap dilindungi.⁷

Sistem Pemasarakatan yang dilakukan di Indonesia sesuai dengan pengertian di atas, didasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar Negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia,

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Fokusindo Mandiri, Jakarta, 2014.

⁷Gatot Supramono, (2000), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm. 117.

jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.⁸

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, Seorang anak dinilai memiliki jiwa polos, jika dapat melakukan suatu tindak pidana yang sangat keji tentu memiliki faktor penyebab sebagai pemicu. Hal inilah yang perlu ditelusuri melalui Ajaran Kausalitas. Penerapan Teori Kausalitas dalam praktek beracara pidana sangatlah penting, terutama bagi penegak hukum dengan tujuan mendapatkan putusan yang tepat dan berimbang, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan memenuhi nilai keadilan bagi korban, pelaku dan juga masyarakat. Dalam praktek Teori Kausalitas sudah mulai ditinggalkan, untuk itu penulis merasa perlu membangkitkan kembali betapa pentingnya penelusuran Teori Kausalitas ini, terutama dalam menangani suatu kejahatan dimana subjek hukumnya adalah Anak.

Sebagaimana dalam kasus anak DIAN SASMITA berumur 17 tahun yang telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur karena telah melakukan tindak pidana kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dengan mengakibatkan anak korban NAILOUS SOFI dan juga anak korban DYAH secara sekaligus meninggal dunia yang disertai dengan kekerasan memaksa kedua anak gadis tersebut untuk bersetubuh dengannya kemudian setelah dipastikan para anak korban meninggal dunia selanjutnya anak DIAN SASMITA masih berpikiran untuk mengambil barang-barang milik para anak korban seperti perhiasan dan juga handphone.

Ditinjau dari sudut pandang Ajaran Kausalitas ternyata ada latar belakang tindak pidana lain yang menyebabkan anak terbentuk menjadi anak berkecenderungan melakukan tindak pidana, yaitu adanya tindak pidana KDRT yang dialami si anak dari kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan sang ayah baik kepada anak maupun kepada ibu si anak yang dilakukan secara terus menerus selama 17 tahun membentuk karakter

⁸Padmo Wahyono, (1981), *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 26-27.

anak sebagai pelaku kejahatan dengan melihat *role model* yang tidak baik di lingkungan rumah tangganya.

Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah memperhatikan aspek perlindungan anak dengan mengambil keputusan yang terbaik bagi anak dengan menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di LPKA Blitar.

Putusan yang dijatuhkan tersebut dinilai sangat memenuhi nilai keadilan baik adil bagi korban, pelaku dan juga masyarakat. Dinilai adil bagi korban karena kepentingan korban telah terwakili dengan dihukumnya pelaku. Demikian pula dinilai adil bagi pelaku, karena dengan dipisahkannya anak dari masyarakat merupakan keputusan terbaik mengingat keselamatan anak sangat terancam di tengah masyarakat yang marah dan tidak kondusif. Sedangkan dari sudut masyarakat juga dinilai adil karena dengan dihukumnya anak maka masyarakat kembali tenang dan suasana di lingkungan desa sekitar kembali normal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran sebagai masukan untuk perbaikan ke depan terutama dalam dunia peradilan dalam praktek di depan persidangan juga saran bagi Mahkamah Agung maupun Pemerintah, antara lain:

Pertama, Hendaknya pembuatan PERMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dalam praktek dapat diterapkan dengan baik dan sejalan dengan Undang-Undang. Untuk itu proses penanganan terhadap anak pelaku kejahatan baik di tingkat penyidikan, penuntutan hingga akhir mendapatkan putusan oleh Hakim Anak yang berwenang dapat berjalan seirama sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menjalankan praktek peradilan diharapkan bagi Aparat Penegak Hukum khususnya untuk lebih menggali dan menerapkan Teori Kausalitas yang memiliki peranan penting sebagai pembentuk subjek hukum dalam melakukan suatu tindak pidana, sehingga produk hukum yang dihasilkan baik berupa surat tuntutan maupun

putusan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan terutama terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

- Waluyo, Bambang, (2004), *Pidana dan Pembinaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
Supramono, Gatot, (2000), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
Wahyono, Padmo, (1981), *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (2012), Bandung: Citra Umbara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (2014), Jakarta: Fokusindo Mandiri.

Website

- ([https://akbarsaiful.wordpress.com/teori-teori dalam ajaran teori kausalitas](https://akbarsaiful.wordpress.com/teori-teori-dalam-ajaran-teori-kausalitas)), Akbarsaiful.wordpress.com diakses pada tanggal 08 Nopember 2017

Putusan

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 25/PIDSUS.AN/2014/PT.SBY tanggal 04 Desember 2014
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.GS tanggal 13 Nopember 2014

